

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT  
PADA BANK SULSEL CABANG  
SENGKANG**



**Diajukan Oleh :**

**NURMEILANI HARIANTO**

**4508013102**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS "45"**

**MAKASSAR**

**2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN  
KREDIT PADA BANK SUL-SEL CABANG  
SENGKANG

NAMA MAHASISWA : NURMEILANI HARIANTO  
NOMOR STAMBUK : 45 08 013 101  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

HAERUDDIN SALEH,SE,M.Si

FIRMAN MENNE,SE,M.Si,Ak

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
Universitas "45"

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

MUHLIS RUSLAN,SE,M.Si

FIRMAN MENNE,SE,M.Si,Ak

## **HALAMAN PENERIMAAN**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2011

Skripsi Atas Nama : NURMEILANI HARIANTO

No. Stambuk : 45 08 013 102

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi.

### **PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Pengawas Umum : Prof.DR.Ir. Mir Alam,M.Si.

Ketua : Muhlis Ruslan,SE, M.Si.

Sekretaris : Thanwain,SE, M.Si

Anggota Penguji : 1. Haeruddin,SE,M.Si.

2. Muhtar Sapiri,SE, MM.,M.Kes,Ak.

3. Firman Menne,SE,M.Si.,Ak.

4. Faridah,SE,M.Si.,Ak.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Haeruddin Saleh,SE,M.Si sebagai dosen pembimbing I serta Bapak Firman Menne,SE,M.Si selaku dosen pembimbing II, atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi bantuan literatur, dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada pimpinan Bank Sulsel Cabang Sengkang beserta staf dan karyawannya atas pemberian izin kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Terakhir, ucapan terima kasih penulis berikan kepada kedua Orang Tua penulis, teman-teman, dan semua pihak-pihak yang telah membantu penulis berupa doa, motivasi, dan bantuan apapun yang mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Mei 2011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kerangka Teori.....	5
2.1.1 Pengertian Bank.....	5
2.1.2 Pengertian Kredit.....	6
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	8
2.1.4 Prinsip Kredit.....	9
2.1.5 Jenis-jenis Kredit.....	11
2.1.6 Unsur-unsur Kredit.....	13
2.1.7 Fungsi Kredit.....	15
2.1.8 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan.....	17
2.1.9 Prosedur Pemberian Kredit.....	22
2.1.10 Pengawasan Kredit.....	26
2.1.11 Pengertian Sistem dan Prosedur.....	29
2.2 Kerangka Pikir.....	31
2.3 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	33

3.2.1	Dasar Penelitian.....	33
3.2.2	Tipe Penelitian.....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4	Metode Analisis.....	36
3.5	Defenisi Operasional.....	36
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN.....	37
4.1	Sejarah Singkat Bank Sulsel.....	37
4.2	Struktur Organisasi.....	40
4.3	Uraian Tugas-tugas.....	42
4.4	Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Pada Bank Sulsel Cabang Sengkang.....	53
4.5	Prinsip 5C (Caracter/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/jaminan) pada Bank Sulsel Cabang Sengkang.....	62
4.5.1	Caracter/Kepribadian.....	62
4.5.2	Capacity/Kemampuan.....	63
4.5.3	Condition of economy/Kondisi Ekonomi.....	63
4.5.4	Capital/Modal.....	64
4.5.5	Collateral/Jaminan.....	64
BAB V	PENUTUP.....	72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	74
	Daftar Pustaka.....	75

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Debitur dan Total Pinjaman Tiga Tahun Terakhir.....	1
Tabel 4.1 Daftar Pemegang Saham Bank Sulsel.....	39
Tabel 4.2 Daftar Angsuran Kredit.....	62
Tabel 4.3 Jumlah Kredit Bermasalah tiga tahun Terakhir.....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Peminjam dan Total Pinjaman /thn pada Bank Sulsel Cabang Sengkang.....	2
Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan Kredit.....	26
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sulsel(BPD) Cabang Sengkang.....	41
Gambar 4.2 Grafik Penurunan Jumlah Kredit Bermasalah.....	70





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian


Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, bisnis perbankan tumbuh menjadi semakin beraneka ragam jenisnya. Beraneka ragam pula jasa-jasa dan semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank. Bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan dapat memperlancar kegiatan perekonomian.

Untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, bank sebagai lembaga keuangan negara berperan sebagai penyedia dana bagi pihak - pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini, penyediaan dana tersebut merupakan salah satu jenis produk bank yaitu kredit. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan suatu negara dengan eksistensi perkreditan sangatlah erat.

Table 1.1  
Jumlah Debitur dan Total Pinjaman Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Debitur (org)	Total Kredit (Rp)
2006	75	420000000
2007	80	600000000
2008	100	925000000

Gambar 1.1  
Grafik Peminjam dan Total Pinjaman /thn pada Bank Sulsel Cabang Sengkang



Berdasarkan Tabel 1.1 dan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pemohon serta total pinjaman meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut diakibatkan oleh tingkat kebutuhan yang kian hari kian meningkat.

Kredit dari bank dapat memberikan sumbangan yang penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Sedangkan bagi bank itu sendiri, kredit merupakan sumber utama penghasilan sekaligus risiko operasi bisnis terbesar. Sebagian besar dana operasi bank diputar dalam kredit. Keberhasilan bank dalam mengelola kredit merupakan keberhasilan operasi bisnis bank.

Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang

disepakati. Oleh karena itu, prosedur pemberian kredit pada bank tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada kalanya prosedur tersebut mengalami hambatan baik dari pihak bank maupun kreditur sehingga terjadi keterlambatan keluarnya dana kredit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas judul "*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Sul-Sel Cabang Sengkang*".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada Bank Sul-sel Cabang Sengkang ?
2. Apakah prinsip 5C (Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/jaminan) telah diterapkan dalam prosedur pemberian kredit pada Bank Sul-sel cabang Sengkang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada Bank Sul-sel Cabang Sengkang.
2. Mengetahui penerapan prinsip 5C (Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/Jaminan) dari prosedur pemberian kredit pada Bank Sul-sel cabang Sengkang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi penulis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah untuk dipraktikan secara langsung dalam kasus yang nyata di perusahaan.

### **1.4.2 Bagi perusahaan yang diteliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian atau masukan berupa saran-saran yang dapat menunjang kinerja perusahaan selanjutnya.

### **1.4.3 Bagi pembaca dan peneliti lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau sumber acuan bagi mereka yang mengambil bidang kajian yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.4 Kerangka Teori

##### 2.4.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari Bahasa Italia “ Banco “ yang berarti meja yang digunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Jika bank dapat diilustrasikan sebagai kantor yang kegiatan sehari-harinya sebagai perantara orang yang menyimpan uang di kantor tersebut dan uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Bankir atau bank adalah [lembaga keuangan](#) yang kegiatan utamanya adalah untuk bertindak sebagai agen pembayaran untuk nasabah dan untuk meminjam dan meminjamkan uang.

Secara umum pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, dan pemberian jasa bank serta menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat/pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.

Menurut *Kasmir (2002:11)* bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut *Sinungan Murchdiansyah (2000:3)* adalah Suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi financial intermediary atau

perantara keuangan dari dua pihak yakni: pihak yang kelebihan dana (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (deficit).

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 tertulis bahwa Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

#### **2.4.2 Pengertian Kredit**

Secara umum pengertian kredit berasal dari bahasa latin yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Bila kita mengaitkan kredit perbankan pada seseorang harus memenuhi segala kewajiban yang menjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.

Dengan terjadinya transaksi kredit, maka akan kita lihat adanya perpindahan materi dari yang memberikan kredit kepada penerima kredit sehingga yang yang memberi kredit tersebut berpiutang atau kreditur yang menerima kredit tersebut berutang atau debitur.

Penguraian yang lebih jauh mengenai pengertian kredit dapat kita lihat dari beberapa pendapat seperti yang dipaparkan di bawah ini:

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan baik dalam bentuk barang,

uang, maupun jasa yang tidak dilakukan bersama saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Dalam arti luas pengertian kredit dikatakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian dan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

*Sinungan (1991:6)* mendefinisikan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi (misalnya: uang, barang) oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan balas prestasi (kontraprestasi) berupa bunga.

*Muljono (2001:6)* mengungkapkan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati”.

Menurut *Hasibuan (2004:2)* kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

*Raymond* mendefinisikan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang.

Menurut pendapat *Rolling G. Thomas* kredit adalah kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Menurut *Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (perubahan dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992)* menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang

atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain atau peminjam, dimana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, bank-bank pada umumnya selalu berusaha mencari keyakinan atas pengembalian kredit beserta bunganya. Apabila menyadari bahwa kredit yang diberikan tersebut adalah sebagian besar dana yang berasal dari masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada pihak bank, sehingga bank harus bertanggung jawab atas dana-dana tersebut jika sewaktu-waktu akan dituntut oleh pemiliknya. Untuk itu, pihak bank perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mengembalikan dana pinjamannya dari bank sebagai pihak kreditur.

#### **2.4.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya.

Kredit pada awalnya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.



Adapun bagi pihak yang memberikan kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

#### **2.4.4 Prinsip Kredit**

Prinsip-prinsip pemberian kredit, didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bunyinya: "dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib memiliki keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan". Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank umum mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memberikan jaminan dalam arti bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya/kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum kredit diberikan bank harus melakukan penilaian terhadap watak, modal, jaminan/agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Sedangkan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (UU yang Diubah):

ayat (1): "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan".

ayat (2): "bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuann yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Secara umum, bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit didasarkan pada 5C atau "the 5C's analisis of credit", yaitu:

1. Character (Karakter)

Karakter adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak yang dimiliki oleh orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang di anutnya, hobi, keadaan keluarga, dan status sosialnya.

2. Capacity (Kapasitas)

Adalah penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

3. Capital (Modal)

Merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usaha yang dilakukannya. Manfaat penilaian terhadap modal ini yaitu dapat mengetahui sumber dana/prmodalan perusahaan maupun penggunaan dana tersebut

4. Collateral (Jaminan)

Adalah barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat dari penilaian jaminan ini yaitu sebagai alat

pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

#### 5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Keadaan atau kondisi perekonomian pada suatu saat dapat mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan yang memperoleh kredit. Manfaat dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu Negara pada suatu daerah yang akan berdampak terhadap kegiatan usaha debitur.

Jadi jelas bahwa bank selaku lembaga kredit melepaskan uangnya untuk memperoleh keuntungan disamping memperhatikan latar belakang nasabah agar antara masyarakat dan bank dapat terjalin kerjasama yang baik.

#### **2.4.5 Jenis-jenis Kredit**

Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan oleh bank. Ada yang berdasarkan jangka waktu, jaminan, segmen usaha, tujuan dan penggunaannya.

##### 2.1 Berdasarkan Jangka Waktu (Maturity)

Berdasarkan jangka waktu pelunasanya kredit dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kredit jangka pendek (Short Term Loan) adalah kredit yang harus dilunasi dalam jangka waktu setahun atau kurang. Biasanya kredit ini digunakan untuk kelancaran usaha, khususnya penyediaan dana untuk modal kerja.

- b. Kredit jangka menengah (Medium Term Loan) adalah kredit yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Biasanya digunakan untuk kredit investasi perusahaan-perusahaan kecil.
- c. Kredit jangka panjang (Long Term Loan) adalah kredit yang harus dilunasi dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun, bahkan lebih. Biasanya digunakan untuk investasi.

## 2.2 Berdasarkan Jaminan (Collateral)

- a. Kredit Dengan Jaminan (Secured Loan) adalah kredit yang disertai dengan jaminan atau agunan. Bentuk jaminannya dapat berupa harta berwujud seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan beberapa harta yang berwujud lainnya yang berharga
- b. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan) dapat diberikan kepada seseorang atau perusahaan tertentu dengan beberapa alasan. Yang pertama, orang tersebut sudah sangat terkenal, teruji dan dipercaya oleh pihak bank. Yang kedua, prospek usaha debitur sangat baik dan biasanya juga terkait dengan penilaian bank tentang reputasi orang atau perusahaan tersebut.

## 2.3 Berdasarkan Segmen Usaha

- a. Kredit pertanian adalah kredit yang disalurkan kepada sector usaha pertanian, seperti peternakan dan perkebunan.
- b. Kredit industri Kredit yang disalurkan kepada sector industri ada yang untuk industri kecil dan rumah tangga, tetapi ada juga untuk industri besar.

- c. Kredit jasa adalah kredit yang disalurkan untuk sector jasa seperti UKM(Unit Kegiatan Masyarakat).

#### 2.4 Berdasarkan Tujuan

- a. Kredit komersial diberikan untuk memperlancar kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan misalnya usaha pertokoan dan kredit ekspor
- b. Kredit konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif untuk keperluan sendiri.
- c. Kredit produktif diberikan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi debitur

#### 2.5 Berdasarkan penggunaan

- a. Kredit modal kerja diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar.
- b. Kredit infestasi diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa dalam rangka pendirian usaha baru.

#### **2.4.6 Unsur-unsur Kredit**

##### 1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

## 2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

## 3. Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## 4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

## 5. Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan

kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan prinsip bagi hasil.

#### **2.4.7 Fungsi Kredit**

Dana masyarakat yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito pada bank. Oleh bank, dana tersebut dikelola untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat dalam bentuk kredit.

Fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain:

1. Kredit Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dan Modal/Uang

- 1.1 Para pemilik modal/uang dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.

- 1.2 Para pemilik modal/uang dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dan Peredaran Barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di

samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat kemudian menjualnya kembali ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini berarti bahwa kredit dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

### 3. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, dan wesel. Apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, dan wesel, akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Selain itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

### 4. Kredit Sebagai Salah Satu Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: peningkatan inflasi, peningkatan ekspor rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Kredit bank dijalankan secara efektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

### 5. Kredit Dapat Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan



proyek-proyek tersebut. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

#### 6. Kredit Sebagai alat Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Bank-bank besar luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu pula dengan Negara-negara maju yang mempunyai sadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan kepada nagara-negara yang sedang berkembang. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan Hubungan Internasional.

#### **2.4.8 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan**

Perjanjian Kredit Bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian tidak bernama (*onbenumde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang- Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan.

Bentuk Perjanjian Kredit Bank Sebagaimana yang tertuang dalam instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya Perjanjian Kredit yang jelas antara Bank dan nasabah atau Bank Sentral dan Bank-Bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dengan demikian Perjanjian Kredit wajib dituangkan dalam Perjanjian Kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Perjanjian Kredit dalam Perbankan merupakan perjanjian baku (standard contract), dimana isi atau klausula-klausula Perjanjian Kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (vorm vrij)

## **Isi Perjanjian Kredit Perbankan**

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan elemen dari Perjanjian adalah :

*Isi Perjanjian itu sendiri*, Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

*Kepatutan*, Kepatutan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu Undang-Undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah Undang-Undang pelengkap karena Undang-Undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh Para Pihak.

*Kebiasaan*, Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh

*Undang-Undang Hukum Perdata* adalah kebiasaan setempat (*khusus*) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- orang yang belum dewasa
- orang yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Para pihak yang terikat dalam perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas:

1. Asas Konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian Subyektif adalah kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Susunan sebuah perjanjian kredit Bank pada umumnya meliputi :

Judul yang berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat.

Komparisi berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum

**Perjanjian Kredit Bank.**

Sebuah Perjanjian Kredit bank berisikan klausula-klausula yang merpakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause.

**Hapusnya Perjanjian Kredit Perbankan**

Umumnya Perjanjian Kredit Bank berakhir karena :

1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor.

#### 2. Subrogasi (subrogatie)

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga.

#### 3. Pembaruan Hutang (novasi)

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru.

#### 4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.

### **2.4.9 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

## 1). Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaries
- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- a. current ratio
- b. inventory turn over

- c. sales to receivable ratio
- d. profit margin ratio
- e. return on net worth
- f. working capital

## **2). Penyelidikan berkas pinjaman**

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

## **3). Wawancara I**

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

## **4). On the Spot**

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

## **5). Wawancara II**

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.



## **6). Keputusan Kredit**

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup :

- a. jumlah uang yang diterima
- b. jangka waktu
- c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

## **7). Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

## **8). Realisasi kredit**


Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

## **9). Penyaluran/penarikan**

adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. sekaligus atau
- b. secara bertahap

Adapun contoh skema permohonan kredit adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Prosedur Pengajuan Kredit

#### 2.4.10 Pengawasan Kredit

Proses pengawasan menyangkut penetapan standar, mengukur unjuk kerja dengan standar ini, dan memperbaiki penyimpangan dari rencana dan program yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (**Harold Koontz, dalam Hasibuan, 2001:105**).

Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet (**Hasibuan, 2001:105**). Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian

yang benar. Banyak bank mempergunakan teknik untuk melakukan pengendalian (pengawasan).

Untuk mempermudah pengendalian terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.

Menurut **Hasibuan, (2001:105)** tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.

Menurut **Hasibuan, (2001:105)** ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain adalah:

1. *Internal Control of Credit* yaitu pengendalian kredit dari dalam bank itu sendiri (*internal*). Misalnya dengan melakukan pengamanan aset dari penggunaan yang tidak sah atau disposisi, memelihara catatan

akuntansi, dan mengumpulkan informasi keuangan yang digunakan dalam bisnis atau untuk publikasi.

2. *Audit Control of Credit* yaitu pengendalian kredit berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya dengan cara mengidentifikasi, laporan utama termasuk risiko kredit, perubahan dalam harga pasar dari instrumen keuangan, likuiditas, operasional kesalahan, pelanggaran hukum atau peraturan, kegiatan tidak sah dan penipuan.
3. *External Control of Credit* yaitu pengendalian kredit yang akan diberikan kepada debitur. Meningkatkan pendapatan dana dengan memperluas kredit kepada nasabah yang dianggap tidak beresiko tinggi, meminimalkan risiko kerugian dari kredit macet dengan membatasi atau menolak kredit bagi pelanggan yang dianggap beresiko tinggi.

Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari:

1. *Preventive Control of Credit*, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
2. *Repressive Control of Credit*, adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.

Untuk mengetahui kondisi manajemen perkreditannya, suatu bank pada umumnya memiliki *internal policy* yang memuat klasifikasi-klasifikasi mengenai keadaan kredit yang telah disalurkan. Untuk mempermudah pengendalian (pengawasan) terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.

### 2.1.11 Pengertian Sistem dan Prosedur

Pengertian prosedur secara umum adalah bagian-bagian kegiatan yang terkait dan terpadu sebagai suatu system dan merupakan suatu kesatuan yang utuh mencapai tujuan bersama.

Menurut *Kamaruddin* prosedur adalah rangkaian yang tepat yang terdiri atas instruksi-instruksi langkah demi langkah yang menjejaskan apa, siapa, kapan, dan bagaimana melakukan sesuatu.

*Bridwan (1995:3)* mendefinisikan bahwa prosedur adalah aturan-aturan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

System adalah merupakan kumpulan dari beberapa prosedur dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan system akuntansi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Maka, pimpinan yang diserahi tugas akan menyadari betapa pentingnya suatu system akuntansi. Dalam hal ini system akuntansi merupakan alat bantu dalam mengadakan pengawasan untuk dapat mengetahui perkembangan usaha perusahaan yang dipimpin. Proyek pengembangan system biasanya terdiri dari tiga fase umum; analisis system, perancangan system, dan implementasi system.

Seperti yang di ungkapkan George H. Bonar dan William S. Hopwood, (2000:21) dalam bukunya "Sistem Informasi Akuntansi" mengiktisarkan tujuan analisis system sebagai berikut : (a). untuk memperbaiki kuantitas informasi, (b). untuk memperbaiki pengendalian interen, (c). untuk meminimalkan biaya.


Selanjutnya Zaki Baridwan, (1991:3) dalam bukunya "Sistem Akuntansi"

menegemukakan pengertian system dan prosedur sebagai berikut :

"System adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih,disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi"

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa system dan prosedur saling berhubungan dalam pelaksanaan kegiatan atau fungsi suatu perusahaan. System dan prosedur secara umum merupakan factor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dibidang operasional maupun dibidang administrasi.

## 2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2.2  
Skema Kerangka Pikir

## 2.6 Hipotesis

2.6.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada Bank Sul-sel Cabang Sengkang adalah kepercayaan bank kepada nasabah, kesepakatan yang telah dibuat antara kedua pihak, jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pengembalian kredit, risiko kredit macet, serta balas jasa yang diterima bank oleh nasabah.

Prinsip 5C (Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/agunan) telah diterapkan dalam prosedur pemberian kredit pada Bank Sul-sel cabang Sengkang.



**BOSOWA**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan di Bank Sul-sel Cabang Sengkang, Kabupaten Wajo. Tepatnya di Jl. R. A. Kartini No.1 , Sengkang. Telp. (0485)21085; Fax. (0485)22285.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Adapun dasar dan tipe penelitian yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Dasar penelitian yang digunakan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek. Dengan demikian penelitian ini tidak bermaksud mencari keterangan secara presentatif dan digeneralisasikan untuk seluruh instansi atau perusahaan, tetapi semata-mata merupakan potret dari daerah atau lokasi penelitian (Bank Sul-Sel Cabang Sengkang).

3.2.2 Tipe penelitian yang digunakan adalah eksploratif yang sifatnya menjajaki segala sesuatu yang menyangkut administrasi pada Bank Sul-Sel Cabang Sengkang, yang daripadanya diharapkan akan memperoleh data yang menunjang penulisan yang akan dilakukan.

Seperti lazimnya dalam setiap penulisan karya ilmiah, maka untuk mendukung obyektifitas dan kebenaran yang diharapkan memerlukan data yang cukup relevan. Setiap data yang diperlukan itu memiliki sifat dan sumber yang

berbeda, sehingga untuk memperolehnya memerlukan metode penelitian tertentu pula.

Untuk penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi kepustakaan. Sebelum penelitian tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan pustaka. Yaitu dengan mempelajari buku-buku atau teori-teori yang relevan sebagai referensi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuannya, untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Setelah itu, penulis melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Teknik penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber pertama.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, dipergunakan dua tehnik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Observasi (Pengamatan)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengamati suatu proses kegiatan secara cermat sehingga memungkinkan untuk memperoleh data dan fakta yang lengkap. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan administrasi pada Bank Sul-Sel Cabang Sengkang.

- 2) Interview (Wawancara)

Tujuannya untuk memperoleh pendapat-pendapat dan keterangan atau tanggapan dan serta saran-saran mengenai suatu kejadian

kepada informan atau responden, sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk informasi dan keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini seperti : sejarah berdirinya perusahaan dan uraian tugas-tugas dari masing-masing bagian dalam perusahaan.
- b) Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka seperti besarnya gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan, jumlah karyawan dalam perusahaan dan data lain yang mendukung pembahasan ini.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembahasan ini.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui arsip dan dokumen yang ada pada kantor Bank Sul-Sel Cabang Sengkang sebagai lokasi atau objek penelitian.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah ini sehingga objektivitas dan kebenarannya dapat di andalkan.

### **3.4 Metode Analisis**

Untuk menunjang penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis terapkan pada tugas akhir ini yaitu metode penelitian deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang dimaksud adalah Bank Sul-Sel Cabang Sengkang.

### **3.5 Defenisi Operasional**

Bankir atau bank adalah [lembaga keuangan](#) yang kegiatan utamanya adalah untuk bertindak sebagai agen pembayaran untuk nasabah dan untuk meminjam dan meminjamkan uang.

Dalam arti luas pengertian kredit dikatakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian dan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pengertian prosedur secara umum adalah bagian-bagian kegiatan yang terkait dan terpadu sebagai suatu system dan merupakan suatu kesatuan yang utuh mencapai tujuan bersama.

## **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

### **4.1 Sejarah Singkat Bank Sulsel**

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan dengan Akte Notaris Raden Kardiman di Jakarta No.95 tanggal 23 Januari 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan berkedudukan di Makassar (sekarang Ujung Pandang). Kemudian berdasarkan Akte Notaris Raden Kardiman di Jakarta No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah statusnya menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Dengan adanya Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, merubah nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan status Bank milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara maka Perda

No.002 Tahun 1964 pertama kali mengalami perubahan dengan Perda No.002 Tahun 1976 yang merubah nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dan modal dasar dari Rp 250.000.000,- dirubah menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).

Perda No.002 Tahun 1964 untuk kedua kalinya mengalami perubahan dengan Perda No.11 Tahun 1984 yang merubah modal dasar menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan sejalan dengan perkembangan operasional bank maka lahirlah Perda No.01 Tahun 1993 yang menetapkan modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Sesuai dengan Perda No.01 Tahun 1993 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan memiliki sebutan tersendiri, yaitu Bank BPD Sulsel.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang juga merupakan alat kelengkapan otonomi daerah, melaksanakan fungsi sebagai bank umum.

Sebagai Pemegang Kas Pemerintah Daerah, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berfungsi mengelola keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM BANK SUSEL





Pemegang Saham	Per 31 Desember 2009		
	Lembar	Nominal (Rp)	%tase
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	190.000	190.000.000.000,00	42,49
Pemerintah Kabupaten Pangkep	23.523	23.523.000.000,00	5,26
Pemerintah Kabupaten Wajo	18.265	18.265.000.000,00	4,08
Pemerintah Kota Makassar	17.000	17.000.000.000,00	3,80
Pemerintah Kabupaten Pinrang	19.000	19.000.000.000,00	4,25
Pemerintah Kabupaten Takalar	14.940	14.940.000.000,00	3,34
Pemerintah Kabupaten Selayar	20.330	20.330.000.000,00	4,55
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	10.000	10.000.000.000,00	2,24
Pemerintah Kabupaten Barru	14.110	14.110.000.000,00	3,16
Pemerintah Kabupaten Jeneponto	12.501	12.501.000.000,00	2,80
Pemerintah Kabupaten Bantaeng	11.016	11.016.000.000,00	2,46
Pemerintah Kabupaten Enrekang	8.510	8.510.000.000,00	1,90
Pemerintah Kabupaten Sidrap	11.571	11.571.000.000,00	2,59
Pemerintah Kabupaten Mamuju	6.790	6.790.000.000,00	1,52
Pemerintah Kabupaten Sinjai	6.852	6.852.000.000,00	1,53
Pemerintah Kabupaten Luwu	7.172	7.172.000.000,00	1,60
Pemerintah Kabupaten Bone	5.606	5.606.000.000,00	1,25
Pemerintah Kabupaten Maros	5.255	5.255.000.000,00	1,18
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	4.399	4.399.000.000,00	0,98
Pemerintah Kota Parepare	8.647	8.647.000.000,00	1,93
Pemerintah Kabupaten Soppeng	7.140	7.140.000.000,00	1,60
Pemerintah Kabupaten Mamasa	3.700	3.700.000.000,00	0,83
Pemerintah Kabupaten Gowa	3.080	3.080.000.000,00	0,69
Pemerintah Kota Palopo	4.000	4.000.000.000,00	0,89
Pemerintah Kabupaten Majene	3.850	3.850.000.000,00	0,86
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	3.086	3.086.000.000,00	0,69
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	3.354	3.354.000.000,00	0,75
Pemerintah Kabupaten Bulukumba	1.970	1.970.000.000,00	0,44
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	1.500	1.500.000.000,00	0,34
<b>Jumlah</b>	<b>447.167</b>	<b>447.167.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## Visi



"Menjadi bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambahan kepada pemda dan masyarakat."

### **Misi**

- Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.
- Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

### **Motto**

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan akan datang serta persaingan Global, Bank Sulsel memiliki Motto **"MAJU BERSAMA MERAH SUKSES"** artinya : Bank Sulsel memiliki tekad untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan Stakeholder dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam upaya mencapai keberhasilan secara bersama-sama.


## **4.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut

serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Maka dari itu, struktur organisasi harus benar dan dapat tersusun secara rapi serta teratur sehingga pembagian tugas dapat lebih jelas lagi dan memudahkan pimpinan dalam mengendalikan tugas atau pekerjaan karyawannya. Khususnya pada struktur organisasi kantor unit yang mempunyai bagian-bagian atau tugas dari masing-masing bagian yang berbeda.

Dalam upaya mencapai mencapai suatu tujuan dan mengefektifkan aktifitas kerja, maka suatu organisasi harus mengadakan pembagian kerja serta menyusun rencana kerja, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Bank Sulsel(BPD) Cabang Sengkang



### 4.3 Uraian Tugas-tugas

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing bagian memiliki tugas tersendiri. Namun, setiap bagian harus dapat saling bekerjasama agar perusahaan dapat berjalan lancar. Adapun uraian tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembina

Yang menjabat sebagai pembina yaitu Bupati dan bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi pada Bank Sulsel (BPD). Selain itu, Pembina juga bertugas untuk mengontrol tiap-tiap bagian agar bekerja sebagaimana mestinya.

2. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang yaitu orang yang mengepalai Bank Sulsel Cabang Sengkang dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang terjadi pada Bank Sulsel Cabang Sengkang. Tugas pokok pimpinan cabang meliputi:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan misi perusahaan.
  - 1) Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan.

- 2) Menghimpun data berkenaan dengan pelaksanaan program kerja cabang.
  - 3) Menyusun program kerja cabang
  - 4) Menyampaikan program kerja kepada Pembina
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.
- 1) Menugaskan bawahan untuk urusan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional
  - 2) Memeriksa hasil penyelenggaraan urusan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional.
  - 3) Menugaskan bawahan untuk menyelenggarakan penyimpanan dan perawatan arsip surat serta dokumen keuangan.
- c. Melakukan kegiatan promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar.
- 1) Menerima dan meneliti bahan promosi.
  - 2) Menugaskan bawahan untuk menyiapkan pelaksanaan promosi.
  - 3) Melakukan dan atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan promosi.
  - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan promosi.

- d. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional.
- 1) Mengusulkan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan dan diklat.
  - 2) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
  - 3) Menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan.
  - 4) Memberikan penilaian atas pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- e. Mengkoordinasikan tugas dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar dan terpadu.
- 1) Membagi habis tugas pekerjaan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan.
  - 2) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan tugas operasional.
  - 3) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
  - 4) Meminta laporan tentang pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan rencana perusahaan.

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional dan keuangan yang dilaksanakan oleh bawahan.
- 2) Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas operaasional dan keuangan yang dilaksanakan oleh bawahan.
- 3) Menyampaikan laporan tersebut kepada atasan.

### 3. Seksi Pemasaran

Peran serta Seksi Pemasaran adalah untuk menetapkan dan melaksanakan rencana pemasaran serta mengembangkan dan mempertahankan usaha jangka panjang kemitraan. Tugas-tugas seksi pemasaran yaitu:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan suatu strategi pemasaran dan penjualan
- b. Laporan dan jika perlu mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki berbagai situasi baik secara internal dan eksternal
- c. Menganalisis dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan putusan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi bank.
- d. Melaksanakan pembinaan bagi nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas asset.
- e. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya.

- f. Memperkenalkan dan memasarkan produk-produk Bank Sulsel untuk mencapai profit yang maksimal.
- g. Menyampaikan laporan kepada kepala cabang apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional Bank Sulsel cabangnya untuk menghindarkan dan meminimalkan kerugian akibat penyimpangan sisdur.

#### 4. Seksi Keuangan

Seksi Keuangan bertugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan (jurnal entry sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin kelancaran, keakuratan dan ketertiban administrasi keuangan perusahaan. Tugas-tugas lain seksi keuangan adalah:

- a. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan berkala yang meliputi neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk kepentingan pihak intern dan ekstren.
- c. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif.
- d. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar.

- e. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen.
- f. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup keuangan dan mengambil keputusan untuk keuangan.
- g. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

#### 5. Seksi Umum

- a. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan untuk mengontrol semua pekerjaan yang ada. Selain itu, seksi umum juga bertugas untuk memban tugas-tugas seksi-seksi yang lain. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di Bank Sulsel cabang dengan sebaik-baiknya.
- b. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah simpanan meliputi:
  - Informasi produk Bank Sulsel
  - Pengisian formulir pembukaan simpanan
  - Entry data CIF(bagi yang belum memiliki CIF) dan pembukaan rekening simpanan
- c. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah pinjaman meliputi:
  - Memberikan informasi kredit
  - Membantu pengisian pendaftaran kredit



- Entry data CIF(bagi yang belum memiliki CIF) dan pembukaan rekening simpanan
  - Menyiapkan administrasi realisasi kredit(Kwitansi dan SPH)
- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah simpanan dan pinjaman meliputi:
- Memberikan informasi saldo
  - Cetak transaksi pending tabungan
  - Cetak rekening koran
- e. Menata kesalahan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.

#### 6. Kas Daerah

Kas daerah bertanggung jawab untuk membuat Anggaran Pembelanjaan Daerah (APbD). Selain itu, juga bertugas untuk mengontrol semua masalah-masalah keuangan daerah.

#### **Jasa Bank**

Kiriman uang merupakan suatu jasa (bank service) dalam pengiriman uang dari suatu tempat (bank) atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima ditempat lain atau dengan kata lain merupakan salah satu jasa perbankan kepada nasabah atau masyarakat dimana bank bersedia meneruskan amanat nasabah atau masyarakat untuk mengirimkan sejumlah

uang yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan atau perorangan ditempat lain).

Kiriman uang adalah salah satu jenis transaksi jasa bank dimana bank pengirim (remitting bank) menerima amanat dari seseorang nasabah atau masyarakat untuk melaksanakan pengiriman sejumlah uang bagi keuntungan perorangan/perusahaan/nasabah ditempat lain.

Salah satu kerjasama BPD Seluruh Indonesia pada bidang dana adalah Kiriman Uang dan Hasil Inkaso antar Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, yang dapat secara langsung dilakukan di seluruh Cabang Bank Sulsel.

#### **Jasa Bank Lainnya**

Melayani :

- Surat Keterangan Bank (Surat Referensi Bank)
- Jaminan Bank (Garansi Bank)
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

#### **Pembayaran Rekening**

- Listrik
- Air Minum
- Telepon (Telkom)

- Telepon Seluler (Telkomsel & Indosat)
- Pajak

## **Pinjaman**

### **Jenis Kredit :**

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Konsumtif

### **Skim Kredit :**

- Kredit Umum Lainnya (KUL)
- Stanby Loan (Pinjaman Rekening Koran)
- Kredit Pemilikan Motor (KPM)
- Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Konstruksi
- Kredit Setifikasi Massal Swadaya (SMS)
- Kredit Pemilikan Traktor Tangan
- Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR)
- Kredit Program
- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja (KMK)

## **Garansi Bank**

## **Tujuan**

- Untuk kepentingan kontraktor dalam rangka proyek di dalam negeri
- Untuk kepentingan kontraktor dalam rangka proyek di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia.
- Untuk kepentingan pelaku transaksi perdagangan umum.
- Eksportir dan Importir dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan ekspor dan impor.

## **Jenis Garansi Bank**

- Garansi Bank untuk pelelangan (*Bid Bond*)
- Garansi Bank untuk Pelaksanaan (*Performance Bond*)
- Garansi Bank untuk Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)
- Garansi Bank untuk Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)
- Garansi Bank untuk Transaksi Perdagangan Umum
- Garansi bank untuk Penangguhan Bea Masuk (*Customs Guarantee*)
- Garansi Bank untuk Pengapalan (*Shipping Guarantee*)

## **Subyek yang dapat diberikan garansi Bank**

- Nasabah Kredit (debitur)
- Nasabah Giro/Deposito/Tabungan
- Bukan Nasabah (Warga Negara Indonesia)
- Bukan Penduduk Indonesia (Warga Negara Asing)

## **Obyek yang dapat diberikan garansi Bank**

- Proyek yang dibiayai dengan APBN, APBD, BUMN dan BUMD
- Proyek yang dibiayai swasta sepanjang sumber pembiayaannya jelas, mudah dimonitor dan
- ada pembayaran pasti
- Transaksi-transaksi perdagangan barang/jasa yang lazim diberikan garansi bank

### **Agunan**

#### **Untuk Nasabah**

- Setoran tunai minimal sebesar 10% dari nilai Garansi Bank ditambah agunan fisik atau dicover oleh perusahaan asuransi yang nilainya minimal 100% dari nilai nominal garansi bank, baik untuk garansi bank Keppres maupun Non Keppres.
- Untuk Garansi Bank Tender Keppres, tambahan agunan diberikan berupa surat sanggup (promes) dengan nilai sebesar nominal garansi bank
- Dalam hal nasabah memberikan tambahan agunan berupa Deposito/Tabungan/Giro yang diblokir di Bank Jabar nilainya minimal sama
- dengan nominal garansi bank, setoran tunai/*marginal deposit* dapat diturunkan
- menjadi 5%.

- Dalam hal nasabah memberikan tambahan agunan berupa Deposito Bank lain dengan nilai nominal minimal sama dengan nominal Garansi Bank, kewajiban menyetor uang tunai/*marginal deposit* tetap 10%, Keabsahan sertifikat deposito
- perlu dikonfirmasi secara tertulis terlebih dahulu dengan pihak Bank penerbit deposito.

### **Bukan Nasabah**

Agunan Garansi Bank bagi bukan nasabah berupa setoran tunai 100% (*full cover*).

### **Bukan Penduduk Indonesia (WNA)**

Kontra Jaminan Garansi Bank bagi bukan penduduk berupa setoran tunai 100% (*full cover*) atau berupa *stand by L/C* dari pihak bank di luar negeri yang *bonafide*.

### **Provisi Garansi Bank \***

(\* sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

- a. Garansi Bank dengan setoran 10%
  - Jangka Waktu s.d. 3 bulan : 1%
  - Jangka waktu 3 s.d. 6 bulan : 1,5%
  - Jangka Waktu di atas 6 bulan : 2%
- b. Garansi Bank dengan setoran 100%

- c. Semua jangka waktu dikenakan 0,25%
- d. Besarnya biaya provisi yang dikenakan minimal sebesar Rp. 150.000,00

### **ATM Bank Sulsel**

Kami menawarkan Kartu ATM Bank Sulsel sebagai bentuk kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati nasabah kami sebagai pemilik Tabungan Bank Sulsel. Dengan Menggunakan Kartu ATM Bank Sulsel, maka berbagai kegiatan perbankan baik tunai dan non-tunai dapat anda lakukan di 32 ATM Bank Sulsel dan di 17.996 ATM berlogo ATM BERSAMA di seluruh Indonesia.

*“Kartu ATM Bank Sulsel membuat segalanya menjadi mudah”.*

### **FITUR LAYANAN KARTU ATM Bank Sulsel**

Kartu ATM Bank Sulsel memiliki berbagai manfaat dan kemudahan akses transaksi perbankan antara lain:

- Informasi Saldo
- Pergantian PIN
- Penarikan Uang Tunai
- Transfer Uang antar Bank peserta ATM BERSAMA
- Transfer antar rekening Bank Sulsel.
- Pengisian ulang pulsa (Telkomsel, Indosat)
- Pembayaran tagihan seluler pascabayar (Halo, Simpati, Mentari)

#### **4.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Pada Bank**

##### **Sulsel Cabang Sengkang**

###### **Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Sulsel Cabang Sengkang, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

###### **1. Pengajuan Proposal**

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

###### **1) Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :**



- a) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e) Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipesyaratkan seperti :

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-akta perubahannya.

- b) Bukti Kartu Tanda Penduduk pengurus.
- c) Tanda Daftar Perusahaan.
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e) Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- f) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

2) Untuk Debitur perorangan proposal memuat :

- a) Riwayat hidup dari calon Debitur.
- b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari penghasilannya atau dengan cara lainnya.
- e) Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a) Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga Calon Debitur, Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri calon debitur,
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c) Keterangan penghasilan calon debitur.
- d) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

## 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti

kebenaran dan keaslian Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Jaminan seperti Sertipikat Tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

### 3. Penilaian Kelayakan Kredit.

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5 C's namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak.

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit:

- 1) Dari segi Character (watak), maka penilaiannya meliputi Riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkunganbisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur

dengan Bank, dimana disini hubungan dengan Bank Sulsel atau hubungan dengan Bank lain.

- 2) Dari segi Capacity (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon Debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- 3) Dari segi Capital (modal), penilaiannya keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir.
- 4) Condition Of Economy (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung.
- 5) Dari segi Collateral (jaminan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Appraisal (penilai barang jaminan) bahwa kriteria barang jaminan yang harus diserahkan oleh calon debitur adalah :
  - a) Memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah nilai fasilitas kredit.
  - b) Mempunyai nilai ekonomis yang lebih panjang jangka waktunya dibanding dengan jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan.
  - c) Secara fisik tidak mudah rusak.
  - d) Dapat diperjualbelikan secara bebas dan relatif mudah dengan biaya yang relatif kecil.
  - e) Dapat diasuransikan.

- f) Kriteria barang jaminan dari segi hukum/yuridis, adalah sebagai berikut :
- g) Benar-benar milik calon debitur atau orang/pihak ketiga yang bersedia menjaminkan kepada Bank SulSel.
  - h) Tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan.
  - i) Memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta telah mempunyai kekuatan hukum.
  - j) Dapat dilakukan pengikatan secara nyata dengan menggunakan lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - k) Tidak terutang pajak.

Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.

#### 4. Wawancara Pertama

Dalam tahap ini dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap

seperti yang Bank inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini dilakukan dengan serileks mungkin sehingga mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan Bank. Pertanyaan yang diajukan dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur.

#### 5. Peninjauan Ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

#### 6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

## 7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- Akad kredit yang akan ditandatangani
- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

## 8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya



Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan Hak tanggungan atau Fidusia tergantung dari jenis jaminan yang dijaminkan. Atau menandatangani Perjanjian lain yang dianggap perlu. Penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur secara langsung atau melalui Notaris.

#### 9. Realisasi Kredit

Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada Bank Sulsel. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan kesepakatan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan Bank dengan calon Debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

Contoh daftar angsuran kredit adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Daftar Angsuran Kredit  
Jangka Waktu 1 s/d 9 Tahun

Besarnya Pinjaman	Suku Bunga 0,86% (11,50%/thn)		Suku Bunga 1,00% (12,00%)			Suku Bunga 1,08% (13%)			
	12 Bulan	24 Bulan	38 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan
Rp10,000,000	Rp929,107	Rp512,500	Rp377,776	Rp308,333	Rp266,667	Rp247,222	Rp227,381	Rp212,500	Rp200,926
Rp20,000,000	Rp1,858,333	Rp1,025,000	Rp755,558	Rp616,887	Rp533,333	Rp494,444	Rp454,762	Rp425,000	Rp401,852
Rp30,000,000	Rp2,787,500	Rp1,537,500	Rp1,133,333	Rp925,000	Rp800,000	Rp741,667	Rp662,143	Rp637,500	Rp602,778
Rp40,000,000	Rp3,716,667	Rp2,050,000	Rp1,511,111	Rp1,233,333	Rp1,066,667	Rp988,889	Rp909,524	Rp850,000	Rp803,704
Rp50,000,000	Rp4,645,833	Rp2,562,500	Rp1,888,889	Rp1,541,667	Rp1,333,333	Rp1,236,111	Rp1,136,905	Rp1,082,500	Rp1,004,630
Rp60,000,000	Rp5,575,000	Rp3,075,000	Rp2,266,667	Rp1,850,000	Rp1,600,000	Rp1,483,333	Rp1,364,288	Rp1,275,000	Rp1,205,558
Rp70,000,000	Rp6,504,167	Rp3,587,500	Rp2,644,444	Rp2,158,333	Rp1,666,667	Rp1,730,556	Rp1,591,667	Rp1,487,500	Rp1,406,461
Rp80,000,000	Rp7,433,333	Rp4,100,000	Rp3,022,222	Rp2,466,667	Rp2,133,333	Rp1,977,778	Rp1,819,048	Rp1,700,000	Rp1,607,407
Rp90,000,000	Rp8,362,500	Rp4,612,500	Rp3,400,000	Rp2,775,000	Rp2,400,000	Rp2,225,000	Rp2,046,429	Rp1,912,500	Rp1,808,333
Rp100,000,000	Rp9,291,667	Rp5,125,000	Rp3,777,778	Rp3,063,333	Rp2,866,667	Rp2,472,222	Rp2,273,810	Rp2,125,000	Rp2,009,259
Rp110,000,000	Rp10,220,833	Rp5,637,500	Rp4,155,556	Rp3,391,667	Rp2,933,333	Rp2,719,444	Rp2,501,190	Rp2,337,500	Rp2,210,165
Rp120,000,000	Rp11,150,000	Rp6,150,000	Rp4,533,333	Rp3,700,000	Rp3,200,000	Rp2,966,667	Rp2,728,571	Rp2,550,000	Rp2,441,111
Rp130,000,000	Rp12,079,167	Rp6,662,500	Rp4,911,111	Rp4,008,333	Rp3,466,667	Rp3,213,869	Rp2,955,952	Rp2,762,500	Rp2,612,037
Rp140,000,000	Rp13,008,333	Rp7,175,000	Rp5,288,889	Rp4,316,667	Rp3,733,333	Rp3,461,111	Rp3,183,333	Rp2,975,000	Rp2,812,963
Rp150,000,000	Rp13,937,500	Rp7,687,500	Rp5,666,667	Rp4,625,000	Rp4,000,000	Rp3,708,333	Rp3,410,714	Rp3,167,500	Rp3,013,889

**4.5 Prinsip 5C (Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/jaminan) pada Bank Sulsel Cabang Sengkang**

**4.5.1 Character/Kepribadian**

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan willingness to pay.

Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Apabila debitur tidak jujur, curang, ataupun *incompetence*, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang

tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Seseorang yang *incompetence* menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk menghindari membayar kembali. Untuk itu, penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.

#### 4.5.2 Capacity/Kemampuan

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

#### 4.5.3 Condition of economy/Kondisi Ekonomi

*Conditions*, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. Hal ini membantu bank menilai resiko dari

pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang ilegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan.

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

#### 4.5.4 Capital/Modal

Sedangkan modal (*capital*) berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah pertama adalah mendapatkan laporan asset dan passiva dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas ratio maksimal asset dan passiva.

#### 4.5.5 Collateral/Jaminan

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-

pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

**Jenis jaminan:**

Ditilik dari obyek yang dibiayai, maka jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Jaminana Pokok.

Jaminan pokok adalah barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit. Misalnya seorang nasabah pabrik roti mendapat kredit untuk membeli oven pembakar roti, maka oven pembakar roti tersebut menjadi jaminan pokok. Atau seorang nasabah lain mendapat jaminan untuk pembelian rumah atau yang dikenal dengan KPR, maka jaminan pokok adalah rumah yang dibeli dengan kredit kepemilikan rumah tersebut. Begitupula apabila ada nasabah lain, yang mendapat pinjaman untuk menambah modal kerja, maka modal kerjanya menjadi jaminan pokok, seperti piutang, persediaan barang dagangan, dll.

2). Jaminan Tambahan.

Jaminan tambahan adalah barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok. Mengapa jaminan pokok harus ditambah, karena nilainya kurang sebagai akibat penilaian bank lebih rendah dari harganya. Alasannya penilaian bank salah satunya adalah apabila peminjam lalai membayar kewajibannya kepada bank, maka bank

mengambilalih jaminan dan dijual. Pada saat menjual tersebut membutuhkan tambahan biaya. Jaminan tambahan yang bernilai tinggi berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki sertifikat HM/HGU/HGB dan ber-IMB.

Dilihat dari wujud barang maka jaminan dapat berupa barang yang berwujud dan tidak berwujud, seperti dijelaskan berikut ini:

1). Jaminan Berwujud.

Jaminan berwujud adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba, misalnya oven roti, rumah, mesin, bangunan pabrik, dan kendaraan.

2). Jaminan Tidak Berwujud.

Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan ke dalam tulisan, sehingga dapat diadministrasikan dengan baik. Contohnya Garansi Perusahaan, Garansi Perorangan. Bahkan di Jepang Garansi Perusahaan dapat hanya berbentuk cap perusahaan besar, yang sangat menjaga komitmennya, sehingga pencantuman cap saja dapat dipercaya oleh pemberi pinjaman.

Dari segi mobilitas atau pergerakannya, barang jaminan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak:

1). Barang Bergerak.

Barang jaminan yang bergerak artinya barang tersebut mudah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contoh barang bergerak adalah persediaan barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor, mesin pabrik kecuali yang sudah tertanam di dalam pabrik yang sulit untuk dipindahtangankan

## 2) Barang Tidak Bergerak

Barang jaminan yang tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah tanah dan bangunan, mesin-mesin pabrik yang telah tertanam di pabrik tersebut.

Dari segi mudah tidaknya barang diawasi oleh pemegang jaminan, maka barang jaminan dapat dibedakan menjadi barang yang mudah dikontrol dan tidak mudah dikontrol:

### 1). Barang yang Tidak Mudah Dikontrol.

Barang jaminan yang tidak mudah dikontrol adalah barang jaminan yang sulit diawasi oleh bank, karena pergerakannya sangat cepat. Misalnya persediaan barang dagangan dan piutang.

### 2) Barang yang mudah Dikonttrol.

Barang jaminan yang mudah dikontrol adalah barang jaminan yang tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan atau kapal yang sangat besar sehingga tidak mudah untuk pindah.

## **Pengikatan Jaminan:**

Bank sebagai pemegang barang jaminan kredit, harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan kredit yang diberikannya. Untuk itu bank melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang lainnya. Awal tahun 1980 kita masih mendengar istilah Credit Verband, yang merupakan salah satu jenis pengikatan barang jaminan warisan Belanda. Pengikatan barang jaminan tanah dan kapal untuk tonase tertentu harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Untuk jaminan tanah harus di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Oleh karena itu kita mengenal beberapa jenis pengikatan barang jaminan sebagai berikut:

1). APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan).

APHT adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, luas tanah, lokasi tanah dan barang-barang yang ada di atas tanah tersebut serta besarnya beban hutang yang diletakkan/dipertanggungjawabkan di atas tanah tersebut. APHT harus didaftarkan di Badan Pertanahan Negara.

2) Akta Hipotik Kapal.

Akta Hipotik Kapal adalah pengikat hipotik atas kapal yang memuat tentang nomor sertifikat kapal dan besarnya beban hutang yang



diletakkan/dipertanggungjawabkan di atas kapal tersebut. Akta Hipotik kapal harus didaftarkan di Sahbandar

### 3). Akta Fiducia.

Akta Fiducia adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara fiducia. Jenis pengikatan ini ditempuh karena sifat barang yang mudah berpindah dan surat bukti kepemilikan barang tersebut tidak dikuasai oleh bank. Akta ini harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM.

### 4). Akta Gadai.

Akta Gadai adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara Gadai. Jenis pengikatan ini ditempuh karena kepemilikan barang tersebut dikuasai oleh bank. Akta ini biasanya


Tahun	Jumlah Debitur (org)	Total pinjaman (Rp)
-------	----------------------	---------------------

dibuat di bawah tangan dalam arti tidak perlu dibuat di hadapan notaris.

Tabel 4.3  
Jumlah Kredit Bermasalah tiga tahun Terakhir

2006	3	70000000
2007	2	50000000
2008	1	25000000

Gambar 4.2  
 Grafik Penurunan Jumlah Kredit Bermasalah Tiga Tahun Terakhir



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan, Prinsip 5C (Character/kepribadian, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Condition of Economy/kondisi ekonomi, Collateral/agunan) telah diterapkan dalam prosedur pemberian kredit pada Bank Sul-sel cabang Sengkang.

## **Cara Mengatasi Kredit Bermasalah**

Hambatan-hambatan diatasi dengan dua cara, yang pertama dilakukan sebelum pengikatan yaitu:

- a) Tujuan kreditnya jelas;
- b) Analisa yang tepat;
- c) Tidak over finance;
- d) Legalitas usaha dan subyek hukum benar;
- e) Jaminan cover;

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan, kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali membayar pada bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank selama kredit berjalan adalah sebagai berikut:

- a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.

- b) Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit.
- c) Penataan Kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Sulsel Cabang Sengkang:
  - a. Pengajuan Proposal
  - b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
  - c. Penilaian Kelayakan Kredit.
  - d. Wawancara Pertama
  - e. Peninjauan Ke Lokasi (On the Spot)
  - f. Wawancara Kedua
  - g. Keputusan Kredit
  - h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya
  - i. Realisasi Kredit
2. Analisis 5 C's merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa:
  - a. Dari segi Character (watak), maka penilaiannya meliputi Riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan Bank, dimana disini hubungan dengan Bank Sulsel atau hubungan dengan Bank lain.

- b. Dari segi Capacity (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon Debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
  - c. Dari segi Capital (modal), penilaiannya keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun.
  - d. Dari segi Collateral (jaminan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank sebagai jaminan atas kredit yang.
  - e. Condition Of Economy (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit
3. Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan factor risikonya yang rendah.
  4. Cara mengatasi hambatan-hambatan, dilakukan dengan dua cara:
    - a. Sebelum kredit diputuskan diterima/tidak :
      - Tujuan kreditnya jelas;
      - Analisa yang tepat;

- Trade ceking (konfirmasi dengan pihak ketiga);
  - Tidak over finance;
  - Legalitas usaha dan subyek hukum benar;
  - Jaminan diberikan 120 % dari kredit;
- b. Setelah kredit berjalan (belum jatuh tempo) :
- Penjadwalan kembali (Rescheduling);
  - Persyaratan kembali (Reconditioning);
  - Penataan Kembali (Restructuring).

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik atau pemegang saham memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Manajemen Bank untuk secara profesional memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya, sehingga keputusan akan permohonan kredit benar-benar telah melalui analisis dan penilaian kelayakan kredit yang memadai sesuai dengan standar manajemen Bank.
2. Manajemen Bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisa 5 C's dapat terpenuhi dalam pemberian kredit.

## DARTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1995. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE. Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- George H. Bodnar, William S. Hopwood. 2000. *System Informasi Akuntansi edisi ke empat*. Salemba. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. BPFE. Jakarta.
- Manurung, Mandala, et.al. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. FEUI. Jakarta.
- Munawir, S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan edisi keempat*. Liberti. Yogyakarta.
- Simorangkir, O.P, Drs. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1991. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suyatno, Thomas. 1997. *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Usman, Rachmadi, S.H. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.